



P U T U S A N
NOMOR : 300-K/PM II-08/AL/XI/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Deni Mustofa Arifin
Pangkat/NRP : PRAKA MAR / 100105
J a b a t a n : Ta Spers Mako pasmar-2
K e s a t u a n : Pasmars-2
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 2 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Jl. Lingkungan 3
Rt.006/09 No.88 Gang Melati II Jakarta Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/267/XI/2012 tanggal 8 opember 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BPP/32/A-18/V/2012 tanggal 24 Mei 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Pasmars-2 selaku PAPERA Nomor : Kep/37/IX/2012 tanggal 7 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/183/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-300/PM II-08/AL/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.
4. **Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-300/PM II-08/AL/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012.**
5. Relaas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/183/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Dipecat dari dinas Militer cq TNI AL.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars-2 Nomor : R/21/IV/2012/Denma tanggal 5 April 2012.
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satuan Staf Pers Mako pasmar-2 bulan Maret 2012 dan bulan April 2012; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- /d. Membebaskan...
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/183/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Mako Pasmars-2 atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Miiter yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa DENI MUSTOFA ARIFIN adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Pasmars-2 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat PRAKA MAR NRP 100105.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2012.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui berita telepon maupun surat.
4. Bahwa Kesatuan Pasmars-2 telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan menerbitkan Daftar pencarian Orang (DPO) Nomor : 14/DPO/IV/2012 tanggal 26 April 2012, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 16 April 2012 Kesatuan Pasmars-2 telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III karena meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2012 dan dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : KRIS EKO SUSANDE; Pangkat/NRP : LETTU MAR/18590/P; Jabatan : Kasi Patjabkat; Kesatuan : Pasmar-2; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 13 April 1969; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Alur laut 1 No.45 Rt.02/03 Kel. Rawa Badak Jakarta Utara.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak September 2011 sama-sama berdinis di Pasmar-2 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 maret 2012 sampai Saksi diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa belum kembali.

/3. Saksi....

3. Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa tidak masuk dinas.

4. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

5. Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan dipanggil secara dinas sebanyak 3 (tiga) kali oleh kesatuan tetapi sampai dengan sekarang tidak ditemukan dan tidak memenuhi panggilan dinas.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah member kabar ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ILYAS; Pangkat/NIP : SERKA MAR/86955; Jabatan : Badenma Pasmar-2; Kesatuan : Pasmar-2; Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 5 Januari 1975; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Marinir Cilandak Jl. Seroja IV No.H-9 Rt.06/05 Cilandak Jakarta Selatan.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak September 2011 sama-sama berdinis di Pasmar-2 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan sebagai rekan kerja.

2. Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 maret 2012 sampai Saksi diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa belum kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi tidak mengehutabung yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
4. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan dipanggil secara dinas sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kesatuan tetapi sampai dengan sekarang tidak ditemukan dan tidak memenuhi panggilan dinas.
6. Selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah member kabar ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relaas Panggilan Sidang dari Dandenma Pasmars-2 Nomor : R/265/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars-2 Nomor : R/21/IV/2012/Denma tanggal 5 April 2012,
- b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satuan Staf Pers Mako pasmars-2 bulan Maret 2012 dan bulan April 2012;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 1 April 2011 s.d tanggal 8 September 2011; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/1. Bahwa...

1. Bahwa benar Terdakwa DENI MUSTOFA ARIFIN adalah Prajurit TNI AL yang ber dinas di Pasmars-2 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat PRAKA MAR NRP 100105.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2012.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui berita telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Kesatuan Pasmars-2 telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan menerbitkan Daftar pencarian Orang (DPO) Nomor : 14/DPO/IV/2012 tanggal 26 April 2012, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2012 Kesatuan Pasmar-2 telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III karena meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2012 dan dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian juga dengan pidana tambahan Majelis Hakim sependapat namun mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa DENI MUSTOFA ARIFIN adalah Prajurit TNI AL yang berdinas di Pasmar-2 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat PRAKA MAR NRP 100105.

/2. Bahwa benar . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/183/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak : "Miiter yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2012.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui berita telepon maupun surat.
3. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2012 Kesatuan Pasmawil-2 telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III karena meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2012 dan dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2012 dan pada tanggal 16 April 2012 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dan sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

/Unsur . . .

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 16 April 2012 selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada katekanya goida diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Tedakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars-2 Nomor : R/21/IV/2012/Denma tanggal 5 April 2012,
- b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satuan Staf Pers Mako pasmar-2 bulan Maret 2012 dan bulan April 2012;

/Seluruhnya . . .

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 sehingga berkaitan dengan perkara ini maka surat-surat tersebut harus ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DENI MUSTOFA ARIFIN, PRAKA MAR NRP 100105, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars-2 Nomor : R/21/IV/2012/Denma tanggal 5 April 2012,
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satuan Staf Pers Mako pasmar-2 bulan Maret 2012 dan bulan April 2012; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, S.H.,M.Kn, LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta HULWANI, S.H.,M.H., LETKOL CHK NRP 1910005200364 dan IMMANUEL P SIMANJUNTAK, S.H. MAYOR SUS NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H.,M.H., MAYOR CHK NRP 11990016920574, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA TARIGAN, S.H.,M.Kn
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA- II

Ttd

HULWANI, S.H.,M.H.
P SIMANJUNTAK, S.H.
LETKOL CHK NRP 1910005200364
MAYOR SUS NRP 520868

HAKIM

Ttd

IMMANUEL

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)